

HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA

Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama bertugas menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara tertentu, yaitu: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan tugasnya Hakim Peradilan Agama harus menerapkan hukum materiil yang telah ditetapkan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Panitera Pengganti yang mempunyai tugas pokok membantu Hakim dalam menyidangkan perkara, sangat perlu memahami hukum materiil tersebut demi terwujudnya putusan hakim yang sempurna. Berikut disajikan secara ringkas dan terbatas Hukum Materiil Peradilan Agama.

A. Hukum Perkawinan

1. *Izin Poligami*

- a. Dalam hukum Islam di Indonesia, berpoligami diperbolehkan, tapi terbatas hanya sampai empat istri (Psl 55 KHI), dengan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Psl 55 ayat (2) KHI).
- b. Suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (Psl 56 ayat (1) KHI). Jika tidak, maka poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Psl 56 ayat (3) KHI).
- c. Izin poligami diberikan jika terbukti (Psl 57 KHI):
 - 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.Di samping itu harus pula dipenuhi syarat-syaratnya (Psl 58 KHI), yaitu:
 - 1) adanya persetujuan istri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Persetujuan dari istri tidak diperlukan apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
- e. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan poligami beralasan, Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan. Terhadap putusan tersebut istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

2. *Izin Kawin*

- a. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Psl 61 ayat (1) UU No.1/1974).
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang (secara nyata) memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang telah disebutkan, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permohonan calon pengantin tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang telah disebutkan.

3. ***Dispensasi Kawin***

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019)
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pemberian izin kawin pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).
- c. Dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan (Pasal 16 Perma No. 5/2019), dengan cara:
 - 1) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
 - 2) memeriksa kedudukan hukum pemohon;
 - 3) menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
 - 4) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
 - 5) menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
 - 6) memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami istri;
 - 7) mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami istri, dan orang tua/wali calon suami istri;
 - 8) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter, Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAIKPAD);
 - 9) mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
 - 10) memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan.

4. **Perkawinan Campuran**

- a. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 UU No.1/1974 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:
 - 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
 - 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan;
 - 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
- 4) Perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan sipil.
- 5) Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam iUU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 UU No.1/1974).
- 6) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut iUU perkawinan Indonesia (Pasal 59 UU No.1/1974).

5. **Isbat Nikah**

- a. Isbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi yang beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 1 butir ke 3 PERMA Nomor 1 tahun 2015). Adapun definisi secara operasional isbat nikah adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk menguji suatu perkawinan apakah sah atau tidak.
- b. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dicatat. Fakta menunjukkan bahwa terdapat perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama tidak selalu dicatat, oleh karena itu untuk mendapatkan legalitas hukum tentang keabsahan perkawinan/ pernikahan harus melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- c. Dasar hukum isbat nikah:
 - 1) Pasal 3 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
 - 2) Penjelasan pasal 49 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006;
 - 3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.Adapun regulasi yang berkaitan di antaranya:
 - 1) SEMA No. 7 tahun 2012;
 - 2) SEMA Nomor 5 tahun 2014;
 - 3) SEMA Nomor 5 tahun 2015 dan 4)
 - 4) SEMA No. 3 tahun 2018.
- a. Pasal 7 ayat 3 KHI menentukan: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas:

- 1) mengenai hal-hal yang berkenaan adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
 - 2) hilangnya akta nikah;
 - 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
 - 5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) Yang mengajukan permohonan Isbat Nikah, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 KHI:
- 1) suami dan/istri;
 - 2) anak-anak mereka;
 - 3) wali Nikah dan;
 - 4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- 5) Bentuk Perkara Isbat Nikah:
- 1) Volunter, yang diajukan oleh:
 - diajukan oleh suami dan istri yang masih hidup, di mana keduanya tidak terikat perkawinan dengan yang lain;
 - diajukan suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dan tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya.
 - 2) Contensius dengan ketentuan:
 - diajukan dengan mendudukkan pihak lain sebagai lawan, yaitu jika diajukan oleh suami atau istri saja. Dalam keadaan demikian, istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan didudukkan sebagai pihak termohon. Jika suami masih terikat perkawinan lain, maka istri terdahulu harus didudukkan sebagai termohon;
 - diajukan oleh anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan, maka harus mendudukkan suami dan istri terdahulu dan/atau ahli waris lain sebagai termohon dan jika permohonan yang diajukan istri atau suami yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya, maka harus mendudukkan ahli waris lainnya sebagai termohon.

6. **Pembatalan Perkawinan**

- a. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah pernikahan yang para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 22 UU No. 1/ 1974).
Pasal 71 KHI menentukan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
 - 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
 - 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
 - d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 I UU-undang No. 1 tahun 1974;
 - 4) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - 5) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- b. Pasal 73 KHI menentukan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
 - 2) Suami atau istri;
 - 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut IUU;
 - 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun & syarat pernikahan menurut hukum Islam & peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada pasal 67.
- c. Berikut perkawinan yang batal demi hukum:
- 1) Perkawinan poligami lebih dari empat istri meskipun salah satu istri dalam masa iddah talak raj'i
 - 2) Perkawinan terhadap bekas istri yang telah dili'annya
 - 3) Perkawinan terhadap bekas istri yang dijatuhi talak tiga
 - 4) Perkawinan terhadap 2 orang wanita yang hubungan darah, semenda, sesusuan yang menghalangi perkawinan.

7. **Cerai Talak, Cerai Gugat dan Hadhanah**

- a. Cerai Talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya kepada istri melalui pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (Pasal 40 UU No. 1/ 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/ 1975). Sedang Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan (Pasal 40 UU No. 1/1974 jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Sementara hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf (g) KHI).
- b. Baik cerai talak maupun cerai gugat harus berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI), yaitu:
- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - 7) Suami melanggar taklik talak; k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.
- c. Hadhanah
- Syarat pemegang hadhanah antara lain memiliki kemampuan fisik dan mental untuk mengasuh anak, serta tidak memiliki perilaku yang dapat membahayakan anak.
 - Pada prinsipnya yang berhak melakukan hadhanah adalah ibu, terutama jika anak masih kecil. Namun, dalam kondisi tertentu, hak

asuh dapat diberikan kepada ayah atau kerabat lain yang dianggap lebih mampu dan layak.

- Hadhanah berlangsung hingga anak mencapai usia tertentu.
- Pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak.

8) **Harta Bersama**

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UU No. 1/ 1974). Menurut Pasal 1 huruf f KHI Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;
- b. Yang termasuk harta bersama adalah harta yang: a) diperoleh selama perkawinan; b) dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama; c) dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan; d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan; e) Segala penghasilan pribadi suami istri.
- c. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, dan harta sendiri (Pasal 89 KHI). Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya (Ps. 90 KHI).
- d. Jenis dan status harta bersama adalah: a) benda berwujud atau tidak berwujud; b) benda berwujud: tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; c) benda tidak berwujud: hak maupun kewajiban; d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- e. Masing-masing suami istri berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Akan tetapi Pembagian harta bersama dapat pula disesuaikan dengan rasa keadilan.

B. **Hukum Kewarisan**

1. **Warisan**

- a. Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing tiga)
- b. Dalam pembagian waris ada 3 unsur (rukun) yang harus dipenuhi:
 - 1) adanya orang meninggal (pewaris).
 - 2) adanya harta yang ditinggalkan Pewaris (tirkah).
 - 3) adanya orang yang menerima harta waris (ahli waris).
- c. Para ahli waris dikelompokkan menjadi 2 kelompok.
 - 1) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - 2) Menurut hubungan perkawinan yaitu dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- D. Ahli waris mempunyai kewajiban terhadap pewaris, yaitu:
- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah;
 - 2) Menyelesaikan hutang, kewajiban dan tanggung jawab pewaris;
 - 3) Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
 - 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2. **Penetapan Ahli Waris**

- a. Penetapan ahli waris adalah penetapan Pengadilan tentang siapa yang menjadi ahli waris bagi pewaris dan penentuan bagian masing-masing (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU. No. 3/2006), berdasarkan permohonan.
- b. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. Tahun 2006 & Pasal 171 huruf (a) KHI.
- c. Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk:
 - 1) Penyelesaian balik nama sertifikat tanah atau pemilikan suatu obyek tertentu.
 - 2) Pengambilan dana pada bank (kebijakan bank bervariasi atas pengambilan dana pewaris tergantung dana yang akan dicairkan).
 - 3) Pengambilan sertifikat tanah pada bank (apabila fasilitas kredit telah dilunasi, maka agunan pewaris dapat dikembalikan kepada ahli waris).
 - 4) Pengambilan dana asuransi, prasyarat pendaftaran dan lain-lain.
 - 5) Pengambilan dana haji bagi peserta haji yang meninggal dunia sebelum diberangkatkan. (Mufi Ahmad Baihaqi, Makalah: Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris).

E. **Wasiat dan Wasiat Wajibah**

1. **Wasiat**

- a. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia (Penjelasan Pasal 49 huruf (c) UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Dasar Hukum Wasiat: Pasal 194 KHI dijelaskan bahwa: (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
- c. Berwasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris (Pasal 194 ayat (1) KHI).

Wasiat hanya boleh dilakukan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui (Pasal 194 ayat (2) KHI). Dalam hal wasiat dilakukan melebihi 1/3 harta maka ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama. Dalam keadaan demikian Pengadilan Agama menyatakan wasiat yang dilakukan pewaris tidak berkekuatan hukum.

2. **Wasiat Wajibah**

- a. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak memperoleh warisan karena adanya halangan syara' atau peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pemberi wasiat

- b. Wasiat wajibah diberikan kepada mereka yang seharusnya mendapatkan hak waris dari pewaris tetapi berdasarkan ketentuan hukum mereka terhalang mendapatkan bagian waris.
Syarat ahli waris adalah seagama dengan pewaris dan tidak terhalang mendapatkan warisan karena hukum (Pasal 171 huruf (c) KHI).
Terhalang karena hukum antara lain berlaku terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan petugas pencatat perkawinan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 6 ayat (2) KHI menentukan, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan yang sah tidak berkekuatan hukum. Sehingga anak lahir dari perkawinan seperti itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan-ketentuan di atas menjadi landasan hukum materiil untuk tidak memberikan bagian waris kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut.
Dalam perkembangan terakhir, kedua syarat ahli waris tersebut di atas yang walaupun ahli waris tersebut tetap tidak mendapatkan bagian sebagaimana layaknya seorang ahli waris, akan tetapi, tetap mendapatkan bagian melalui penerapan wasiat wajibah.
Ketentuan anak hasil kawin tidak tercatat mendapatkan wasiat wajibah tersebut berawal dari Putusan MK No. 46/VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, dalam Rakernas MA tahun 2012 merumuskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya. Selanjutnya, putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 mempertimbangkan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah. Lalu, diperkuat SEMA Nomor 3 tahun 2023 merumuskan: "Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.
- c. Bagian warisan melalui wasiat wajibah, tidak sama dengan bagian ahli waris yang tidak terhalang karena besarnya wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari nilai harta peninggalan pewaris.

F. Hibah

1. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI). Atau penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun (Pasal 675 angka 4 KHES).
Hukum hibah diatur dalam Buku II KHI, Buku III Bab IV KHES, kitab-kitab fiqh dan yurisprudensi.
2. Pemilik harta mempunyai hak absolut atas kepemilikan harta pribadinya, karena pemilik harta memiliki otoritas dalam pengalihan harta kekayaannya berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Pemilik harta dapat membagi harta miliknya kepada anak-anaknya dengan cara hibah yang dilakukan sebelum meninggal dunia dan bagiannya dihitung sebagai warisan yang seharusnya diterima.

Hibah dari orang tua kepada anak yang dilakukan sepihak oleh suami/istri tanpa sepengetahuan dan kesepakatan pasangannya adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga penghibahannya tidak sah.

3. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (pasal 210 ayat (1) KHI). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat (2) KHI).
1. Berikut beberapa ketentuan hibah:
 - a. Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya (Pasal 714 ayat (1) KHES).
 - b. Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup (Pasal 714 ayat (2) KHES).
 - c. Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya (Pasal 714 ayat (3) KHES).
 - d. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI).
 - e. Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya kepada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal (Pasal 724 KHES).
 - f. Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal (Pasal 725 KHES).
 - g. Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. (Pasal 726 KHES). Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Apabila hibah itu melebihi sepertiga harta dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, maka hibah itu sah untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu

G. Wakaf

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) KHI).

2. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Pasal 215 ayat (4) KHI). Benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. (Pasal 217 ayat (3) KHI).
3. Agar pelaksanaan wakaf dinilai sah, maka harus memenuhi unsur-unsur (rukun)-nya, yaitu: adanya wakif, nadzir, saksi dan ikrar wakaf.
4. Wakaf dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Pasal 217 KHI menentukan: Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Pasal 215 ayat (5) KHI). Syarat nadzir perorangan adalah:
 - a) warga negara Indonesia;
 - b) beragama Islam;
 - c) sudah dewasa;
 - d) sehat jasmani dan rohani;
 - e) tidak berada di bawah pengampunan;
 - f) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
 Sedang syarat badan hukum adalah:
 - a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya (pasal 219 KHI).
6. Menurut ketentuan Pasal 225 KHI, pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b) karena kepentingan umum.

H. Hukum Ekonomi Syariah

- a. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah (penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3/2006), antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Atau usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil menurut prinsip syariah (Pasal 1 point 1KHES).

- b. **Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**
 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya dalam PERMA No.4 tahun 2019.
- c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bertujuan menegakkan kembali prinsip syariah yang mengalami penyimpangan dan mewujudkan kembali tujuan kegiatan atau usaha ekonomi syariah.
- d. Adapun jenis Sengketa ekonomi Syariah berupa gugatan pembatalan akad, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perlawanan terhadap sita, perlawanan terhadap eksekusi dan permohonan eksekusi Hak Tanggungan.
- e. **Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah:**
 - 1) **Wanprestasi** berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji dan tidak menepati janji dalam perjanjian.
 UU Nomor 4 Tahun 1996 tidak menjelaskan kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi, demikian pula KUHPerdara (BW) tidak memberi batasan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikenal dengan ingkar janji sebagaimana disebutkan pada pasal 36.
 Adapun penentuan wanprestasi apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak -pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur dan tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut.
 Adapun bentuk-bentuk wanprestasi secara substansi yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat dan melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.
 - 2) **Perbuatan Melawan Hukum (PMH).** Dalam sengketa ekonomi syariah terdapat jenis perkara Perbuatan Melawan Hukum. Secara eksplisit PMH terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 Menurut Munir Fuady PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan Masyarakat yang baik.

Penutup

Semoga materi pembelajaran hukum materiil ini, memberikan manfaat nyata secara maksimal dalam meningkatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi kalangan calon atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama, sehingga nantinya melahirkan Panitera Pengganti berkualitas dengan pengetahuan yang mumpuni di bidang hukum materiil.